



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Ranom Rt. 02 Rw. 01 Desa Candirejo Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap / 108/XII/2018/Res Narkoba, tertanggal 16 Desember 2018 sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 19 Desember 2018 Nomor: SP.Han/108/XII/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2019, Nomor: B-81/N.4.23/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 08 Februari 2019, Nomor: B-39/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2019 Nomor: Print 290/N.4.23/Euh.2/02/2019, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 Maret 2019, Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Maret 2019, Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L, Saudara HANAFI, S.H., C.P.L, Saudara RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara ALFADHILLA, S.H., Saudara ILHAM, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pen.Sus/2019/PN Plw tertanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** dengan pidana penjara selama "13 (tiga belas) tahun" dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klip warna merah;
- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk boneka warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk minion warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (Satu) buah tas sandang warna abu abu merk eiger;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih merk Modiest;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ beserta STNK dan kuncinya;

Dirampas untuk negara;

## 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan Rumah Sakit Awal Bros tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Tengkerang Selatan, Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



**menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa memesan shabu dan extasy kepada sdr. BOS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) paket besar extasy seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat, terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. BOS melalui handphone agar terdakwa menerima paket shabu dan extasy tersebut di depan Rumah Sakit Awal Bros yang akan diantarkan oleh seseorang atas suruhan sdr. BOS dan uang pembeliannya akan diberikan terdakwa setelah terdakwa sudah mempunyai cukup uang. Kemudian terdakwa berangkat sendiri menuju Rumah Sakit Awal Bros dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ milik sdr. YONO yang dirental terdakwa sebelumnya. Setelah sampai di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio dan langsung melempar bungkusan plastik ke dalam mobil melalui jendela mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian seseorang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memeriksa isi bungkusan plastik tersebut. Setelah terdakwa memastikan isi bungkusan tersebut adalah 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) paket besar extasy yang sebelumnya dipesan dari sdr. BOS, terdakwa memasukkan paket shabu dan extasy tersebut ke dalam tas sandang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi NOVERLINA yang akan menumpang di mobil terdakwa ke daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah bertemu dengan saksi NOVERLINA, saksi NOVERLINA naik ke mobil terdakwa dengan posisi di belakang terdakwa yang sedang mengendarai mobil. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RIZKI FEBRI untuk mengendarai mobil terdakwa karena pada saat itu terdakwa merasa capek. Setelah bertemu dengan saksi RIZKI FEBRI, terdakwa bersama saksi NOVERLINA dan saksi RIZKI FEBRI berangkat menuju daerah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ. Pada saat berada di daerah Desa Kemang Kabupaten Pelalawan, kondisi lalu lintas dalam keadaan macet sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, datang saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA (masing-masing

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



merupakan anggota kepolisian) menghampiri terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan barang bawaan terdakwa. Kemudian terdakwa menunjukkan tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi BATAN SARIFIN EFENDY, saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA mengamankan tas sandang milik terdakwa yang di dalamnya berisikan yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan melakukan transaksi dengan sdr. BOS. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/10338.00/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang PKI Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti dari perkara an. tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) berupa :

A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 185,72 (seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua) gram dan total berat bersih 183 (seratus delapan puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 182,7 (seratus delapan puluh dua koma tujuh) gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

B. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 13,92 (tiga belas koma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua) gram dan total berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan berat 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram.

C. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 16,21 (enam belas koma dua puluh satu) gram dan total berat bersih 15,43 (lima belas koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 1 (satu) butir yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 2 (dua) butir yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan berat 14,19 (empat belas koma sembilan belas) gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.768 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.770 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh. Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis extasy tablet berbentuk boneka warna hijau yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *MDMA* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.769 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh. Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis extasy tablet berbentuk minion warna hijau yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *MDMA* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu dan extasy.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa akan berangkat ke daerah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu sambil membawa 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) bungkus extasy yang disimpan di dalam tas sandang milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ milik sdr. YONO yang dirental terdakwa sebelumnya. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi NOVERLINA yang akan menumpang di mobil terdakwa ke daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah bertemu dengan saksi NOVERLINA, saksi NOVERLINA naik ke mobil terdakwa dengan posisi di belakang terdakwa yang sedang mengendarai mobil. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RIZKI FEBRI untuk mengendarai mobil terdakwa karena pada saat itu terdakwa merasa capek. Setelah bertemu dengan saksi RIZKI FEBRI, terdakwa bersama saksi NOVERLINA dan saksi RIZKI FEBRI berangkat menuju daerah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ. Pada saat berada di daerah Desa Kemang Kabupaten Pelalawan, kondisi lalu lintas dalam keadaan macet sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, datang saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA (*masing-masing merupakan anggota kepolisian*) menghampiri terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan barang bawaan terdakwa. Kemudian terdakwa menunjukkan tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi BATAN SARIFIN EFENDY, saksi ASRUL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA mengamankan tas sandang milik terdakwa yang di dalamnya berisikan yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan melakukan transaksi dengan sdr. BOS. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/10338.00/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang PKI Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti dari perkara an. tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) berupa :

A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 185,72 (seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua) gram dan total berat bersih 183 (seratus delapan puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 182,7 (seratus delapan puluh dua koma tujuh) gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

B. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 13,92 (tiga belas koma sembilan puluh dua) gram dan total berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan berat 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram.
  4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram.
- C. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 16,21 (enam belas koma dua puluh satu) gram dan total berat bersih 15,43 (lima belas koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 1 (satu) butir yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
  2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 2 (dua) butir yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
  3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan berat 14,19 (empat belas koma sembilan belas) gram.
  4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.768 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh. Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.770 tanggal 21

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh. Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis extasy tablet berbentuk boneka warna hijau yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.769 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Monika Kerry Army, S.Si selaku Plh. Deputi Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis extasy tablet berbentuk minion warna hijau yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir milik tersangka SUPRIYADI Als. ERI Bin SOFYAN (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif* mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu dan extasy.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena sedang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasy;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama saksi PINUS JULIANTO dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sedang membawa narkoba dengan mengendarai mobil di daerah Jalan Lintas Timur Desa Kemang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama PINUS JULIANTO dan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati sebuah mobil yang dicurigai sedang berhenti di pinggir jalan lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ yang kemudian diketahui adalah terdakwa bersama saksi NOVERLINA dan saksi REZKI FEBRI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terdakwa langsung menunjukkan barang bawaan terdakwa berupa tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada saksi, dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi BATAN SARIFIN EFENDY, dan di dalam tas sandang milik terdakwa tersebut berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu dan extasy tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pelalawan karena diduga sedang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama saksi ASRUL dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sedang membawa narkoba dengan mengendarai mobil di daerah Jalan Lintas Timur Desa Kemang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama ASRUL dan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati sebuah mobil yang dicurigai sedang berhenti di pinggir jalan lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ yang kemudian diketahui adalah terdakwa bersama saksi NOVERLINA dan saksi REZKI FEBRI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terdakwa langsung menunjukkan barang bawaan terdakwa berupa tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada saksi, dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi BATAN SARIFIN EFENDY, dan di dalam tas sandang milik terdakwa tersebut berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir ekstasi merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resor Pelalawan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena sedang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi;

- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi sdr. BOS (DPO) untuk memesan shabu dan extasy lalu sdr. BOS sepakat akan menghubungi terdakwa jika shabu dan extasy nya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk mencari pupuk dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ yang terdakwa rental dari sdr. YONO seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ yang digunakan terdakwa yaitu sdr. YONO, pada saat itu sedang berada di Pulau Jawa untuk berobat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan sdr. BOS untuk menyuruh terdakwa menunggu di depan rumah sakit Awal Bros Pekanbaru dan mengambil shabu dan extasy yang di pesan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah sepakat bertemu pada malam itu juga, terdakwa langsung bersiap-siap menuju jalan depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru tetapi ketika melewati jalan Durian terdakwa ada melihat sdr. NOVERLINA lalu terdakwa menawarkan kepada sdr. NOVERLINA untuk menumpang ke Belilas Kab. Inhu;
- Bahwa terdakwa meminta nomor handphone sdr. NOVERLINA dan menyuruh sdr. NOVERLINA untuk menunggu sebentar di pinggir jalan tersebut lalu terdakwa pergi menuju depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru;
- Bahwa setelah sampai di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ milik sdr. YONO yang dirental terdakwa sebelumnya, terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio dan langsung melempar bungkusan plastik ke dalam mobil melalui jendela mobil yang dikendarai terdakwa kemudian seseorang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memeriksa isi bungkusan plastik tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa memastikan isi bungkus tersebut adalah 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) paket besar extasy yang sebelumnya dipesan dari sdr. BOS, terdakwa memasukkan paket shabu dan extasy tersebut ke dalam tas sandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali menjemput sdri. NOVERLINA dan juga menjemput sdr. REZKI FEBRI untuk mengemudikan mobil terdakwa karena pada saat itu terdakwa sangat capek;
- Bahwa terdakwa bersama sdri. NOVERLINA dan sdr. RIZKI FEBRI berangkat menuju daerah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ dan pada saat berada di daerah Desa Kemang Kabupaten Pelalawan, kondisi lalu lintas dalam keadaan macet sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan barang bawaan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada pihak kepolisian, dengan disaksikan oleh warga sekitar pihak kepolisian mengamankan tas sandang milik terdakwa yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. BOS;
- Bahwa sdri. NOVERLINA dan sdr. REZKI FEBRI tidak mengetahui jika terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu dan extasy;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa atau memiliki narkoba jenis shabu dan extasy tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (Dua) bungkus besar Narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klip warna merah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk boneka warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk minion warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (Satu) buah tas sandang warna abu abu merk eiger;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih merk Modiest;
- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ beserta STNK dan kuncinya;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 446/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resor Pelalawan yakni saksi Asrul dan Saksi Pinus, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena sedang membawa narkotika jenis shabu dan ekstasy;
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2018 terdakwa menghubungi sdr. BOS (DPO) untuk memesan shabu dan extasy lalu sdr. BOS sepakat akan menghubungi terdakwa jika shabu dan extasy nya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk mencari pupuk dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ yang terdakwa rental dari sdr. YONO seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ yang digunakan terdakwa yaitu sdr. YONO, pada saat itu sedang berada di Pulau Jawa untuk berobat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan sdr. BOS untuk menyuruh terdakwa menunggu di depan rumah sakit Awal Bros Pekanbaru dan mengambil shabu dan extasy yang di pesan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah sepakat bertemu pada malam itu juga, terdakwa langsung bersiap-siap menuju jalan depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru tetapi ketika melewati jalan Durian terdakwa ada melihat sdri. NOVERLINA lalu terdakwa menawarkan kepada sdri. NOVERLINA untuk menumpang ke Belilas Kab. Inhu;
- Bahwa terdakwa meminta nomor handphone sdri. NOVERLINA dan menyuruh sdri. NOVERLINA untuk menunggu sebentar di pinggir jalan tersebut lalu terdakwa pergi menuju depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru;
- Bahwa setelah sampai di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ milik sdr. YONO yang dirental terdakwa sebelumnya, terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio dan langsung melempar bungkusan plastik ke dalam mobil melalui jendela mobil yang dikendarai terdakwa kemudian seseorang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memeriksa isi bungkusan plastik tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan isi bungkusan tersebut adalah 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) paket besar extasy yang sebelumnya dipesan dari sdr. BOS, terdakwa memasukkan paket shabu dan extasy tersebut ke dalam tas sandang milik terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu dan extasy yang diserahkan dari Sdr. BOS kepada terdakwa adalah dengan harga Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali menjemput sdri. NOVERLINA dan juga menjemput sdr. REZKI FEBRI untuk mengemudikan mobil terdakwa karena pada saat itu terdakwa sangat capek;
- Bahwa terdakwa bersama sdri. NOVERLINA dan sdr. RIZKI FEBRI berangkat menuju daerah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ dan pada saat berada di daerah Desa Kemang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, kondisi lalu lintas dalam keadaan macet sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan barang bawaan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada pihak kepolisian, dengan disaksikan oleh warga sekitar pihak kepolisian mengamankan tas sandang milik terdakwa yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. BOS;
- Bahwa sdr. NOVERLINA dan sdr. REZKI FEBRI tidak mengetahui jika terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu dan extasy;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa atau memiliki narkoba jenis shabu dan extasy tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, atau Dakwaan Ketiga atau langsung Dakwaan Keempat. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw





1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-49/PLW/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Asrul dan Saksi Pinus yang merupakan anggota kepolisian Resor Pelalawan pada hari Minggu tanggal 16 Desember

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 88 RT 01 RW 04 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena pada saat itu didalam tas milik terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu dan Ekstasi tersebut dari Sdr. BOS (DPO), dimana berawal sebelumnya pada bulan November 2018 terdakwa ada menghubungi sdr. BOS (DPO) untuk memesan shabu dan extasy, lalu sdr. BOS mengatakan akan menghubungi terdakwa lagi jika shabu dan extasy nya sudah ada, kemudian pada hari pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan sdr. BOS untuk menyuruh terdakwa menunggu di depan rumah sakit Awal Bros Pekanbaru dan mengambil shabu dan extasy yang di pesan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa pergi mengambil Narkoba jenis shabu dan Extasy tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ yang terdakwa rental dari sdr. YONO seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol B 1382 BRJ milik sdr. YONO yang dirental terdakwa sebelumnya, terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Mio dan langsung melempar bungkus plastik ke dalam mobil melalui jendela mobil yang dikendarai terdakwa kemudian seseorang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa memeriksa isi bungkus plastik tersebut dan setelah terdakwa memastikan isi bungkus tersebut adalah 2 (dua) paket besar shabu dan 2 (dua) paket besar extasy yang sebelumnya dipesan dari sdr. BOS, terdakwa memasukkan paket shabu dan extasy tersebut ke dalam tas sandang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di daerah Desa Kemang Kabupaten Pelalawan, kondisi lalu lintas dalam keadaan macet sehingga mobil yang dikendarai terdakwa berhenti di pinggir jalan, tidak lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan barang bawaan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan tas sandang miliknya yang di simpan di dekat terdakwa kepada pihak kepolisian, dengan disaksikan oleh warga sekitar pihak kepolisian mengamankan tas sandang milik terdakwa yang di dalamnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip merah yang berisikan shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir extasy merk minion dan boneka serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. BOS;

Menimbang, bahwa paket Narkotika jenis shabu dan extasy yang diserahkan dari Sdr. BOS kepada terdakwa adalah dengan harga Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/10338.00/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 185,72 (seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua) gram dan total berat bersih 183 (seratus delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Boneka warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 13,92 (tiga belas koma sembilan puluh dua) gram dan total berat bersih 12,87 (dua belas koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis extasy merk Minion warna hijau sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan total berat kotor 16,21 (enam belas koma dua puluh satu) gram dan total berat bersih 15,43 (lima belas koma empat puluh tiga) gram, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klip warna merah, 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk boneka warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk minion warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelasan nya dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkotika sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkotika sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B- 119/ N.4.23/Euh.1/ TAP.SN/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci digunakan untuk disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru, pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan dan diserahkan ke Penyidik Kepolisian Resort Pelalawan untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti : Nomor : SP.Sita/91/I/2019/Res Pelalawan, tanggal 3 Januari 2019, dan selanjutnya dalam surat tuntutan nya, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti tersebut diatas dan 1 (Satu) buah tas sandang warna abu abu merk eiger, 1 (Satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (Satu) buah plastik warna putih merk Modiest, yang telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ beserta STNK dan kuncinya, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Alias ERI Bin SOFYAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klip warna merah;
- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk boneka warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 38 (Tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis extasy merk minion warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (Satu) buah tas sandang warna abu abu merk eiger;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih merk Modiest;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nopol B 1382 BRJ beserta STNK dan kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Nelson Angkat, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Andry Eswin Soegandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Nelson Angkat, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Andry Eswin Soegandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Plw



Aliludin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)